

**BUPATI SAMBAS**

PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PERATURAN BUPATI SAMBAS
NOMOR 15 TAHUN 2024

TENTANG

PETA PENETAPAN BATAS DESA PENJAJAP KECAMATAN PEMANGKAT
KABUPATEN SAMBAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMBAS,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Penetapan Batas Desa di Kabupaten Sambas;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Penetapan Batas Desa Penjajap Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5459) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6780);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 tentang Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1391);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 1 Tahun 2015 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 11);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 28);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETA PENETAPAN BATAS DESA PENJAJAP KECAMATAN PEMANGKAT KABUPATEN SAMBAS.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Sambas.
2. Kecamatan adalah Kecamatan Pemangkat.
3. Desa adalah Desa Penjajap Kecamatan Pemangkat.
4. Kode Wilayah Administrasi Pemerintahan adalah identitas wilayah administrasi pemerintahan, yang memuat angka yang merepresentasikan wilayah administrasi pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten/kota, Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain, Desa atau yang disebut dengan nama lain dan Kelurahan seluruh Indonesia.
5. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
6. Batas alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
7. Batas buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
8. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
9. Peta batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
10. Luas Wilayah Desa adalah daerah yang tercakup dalam kekuasaan teritorial sebuah desa baik itu wilayah daratan maupun perairan yang di dalamnya diberlakukan yurisdiksi desa tersebut.
11. Titik Koordinat adalah suatu titik hasil dari perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik itu orang, lokasi atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan di peta.
12. Titik Kartometrik adalah adalah titik koordinat penanda batas yang dibuat di atas peta kerja dan dilengkapi dengan kode unik, deskripsi, dan nilai koordinat.
13. Peta adalah gambaran sebagian atau seluruh permukaan bumi pada bidang datar yang diperkecil dengan ukuran skala tertentu.
14. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mengatur Peta Penetapan Batas Desa Penjajap Kecamatan Pemangkat dengan Desa Jawai Laut Kecamatan Jawai Selatan, Desa Jelu Air Kecamatan Jawai Selatan, Desa Harapan Kecamatan Pemangkat, Desa Gugah Sejahtera Kecamatan Pemangkat, dan Desa Pemangkat Kota Kecamatan Pemangkat.

BAB III
PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS DESA

Pasal 3

Penetapan dan Penekasan Garis Batas Desa Penjajap Kecamatan Pemangkat adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Jawai Laut Kecamatan Jawai Selatan dan Jelu Air Kecamatan Jawai Selatan;
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Harapan Kecamatan Pemangkat;
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Harapan Kecamatan Pemangkat, Desa Gugah Sejahtera Kecamatan Pemangkat dan Desa Pemangkat Kota Kecamatan Pemangkat; dan
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Pemangkat Kota Kecamatan Pemangkat.

Pasal 4

- (1) Batas Desa Penjajap Kecamatan Pemangkat dengan Desa Jawai Laut Kecamatan Jawai Selatan, dimulai dari
 - a. TK 61.01.05.2001-05.2003-16.2001-000 dengan koordinat $1^{\circ} 11' 31,445''$ LU dan $108^{\circ} 58' 22,381''$ BT yang merupakan median Sungai Sambas Besar; dan
 - b. Lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut menyusuri median Sungai Sambas Besar sampai pada TK 61.01.05.2003-16.2001-16.2002-000 dengan koordinat $1^{\circ} 12' 29,393''$ LU dan $108^{\circ} 59' 29,778''$ BT yang terletak pada median Sungai Sambas Besar.
- (2) Batas Desa Penjajap Kecamatan Pemangkat dengan Desa Jelu Air Kecamatan Jawai Selatan, dimulai dari:
 - a. TK 61.01.05.2003-16.2001-16.2002-000 dengan koordinat $1^{\circ} 12' 29,393''$ LU dan $108^{\circ} 59' 29,778''$ BT yang merupakan median Sungai Sambas Besar; dan
 - b. Lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut menyusuri median Sungai Sambas Besar sampai pada TK 61.01.05.2002-05.2003-16.2002-000 dengan koordinat $1^{\circ} 12' 29,206''$ LU dan $108^{\circ} 59' 34,229''$ BT yang terletak pada Median Sungai Sambas Besar.
- (3) Batas Desa Penjajap Kecamatan Pemangkat dengan Desa Harapan Kecamatan Pemangkat, dimulai dari:
 - a. TK 61.01.05.2002-05.2003-05.2017-000 dengan koordinat $1^{\circ} 10' 34,045''$ LU dan $108^{\circ} 58' 47,028''$ BT yang merupakan Jembatan Sungai Nelayan;
 - b. Lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut menyusuri median Jalan Gang Binter dan persil tanah masyarakat sampai pada TK 61.01.05.2002-05.2003-001 dengan koordinat $1^{\circ} 10' 38,442''$ LU dan $108^{\circ} 58' 50,332''$ BT yang terletak pada median Jalan Pembangunan;
 - c. Lalu dilanjutkan mengarah ke utara menyusuri persil tanah masyarakat sampai pada TK 61.01.05.2002-05.2003-002 dengan koordinat $1^{\circ} 10' 41,716''$ LU dan $108^{\circ} 58' 51,856''$ BT yang terletak pada median Jalan Turusan;
 - d. Lalu dilanjutkan mengarah ke utara menyusuri persil tanah masyarakat sampai pada TK 61.01.05.2002-05.2003-003 dengan koordinat $1^{\circ} 10' 49,520''$ LU dan $108^{\circ} 58' 53,628''$ BT yang terletak pada median Jalan Teluk Nusa;
 - e. Lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut menyusuri median Jalan Teluk Nusa kemudian menyusuri jalan gang yang memotong Jalan Gang Swakarya 5 dan dilanjutkan menyusuri persil batas tanah sampai pada TK 61.01.05.2002-05.2003-004 dengan koordinat $1^{\circ} 11' 24,177''$ LU dan $108^{\circ} 59' 18,758''$ BT yang terletak pada Pintu Gerbang SMA Negeri 2 Pemangkat; dan
 - f. Lalu dilanjutkan mengarah ke utara menyusuri median Sungai Perapakan Tanjung sampai median Sungai Sambas Besar sampai pada TK 61.01.05.2002-05.2003-16.2002-000 dengan koordinat $1^{\circ} 12' 25,844''$

- LU dan $109^{\circ} 0' 11,744''$ BT yang terletak pada median Sungai Sambas Besar.
- (4) Batas Desa Penjajap Kecamatan Pemangkat dengan Desa Gugah Sejahtera Keramat Kecamatan Pemangkat, dimulai dari:
- a. TK 61.01.05.2001-05.2003-05.2017-000 dengan koordinat $1^{\circ} 10' 33,985''$ LU dan $108^{\circ} 58' 34,199''$ BT yang merupakan di tepi Jalan Gereja, depan pintu gerbang Komplek Persekolahan Amkur Pemangkat;
 - b. Lalu dilanjutkan mengarah ke timur menyusuri pagar gudang, pagar asrama guru dan pagar TK Sentosa dilanjutkan menyusuri persil tanah masyarakat sampai pada TK 61.01.05.2003-05.2017-001 dengan koordinat $1^{\circ} 10' 31,841''$ LU dan $108^{\circ} 58' 40,700''$ BT yang terletak pada Jalan Mutiara; dan
 - c. Lalu dilanjutkan mengarah ke timur menyusuri persil tanah masyarakat dan median Sungai Nelayan sampai pada TK 61.01.05.2002-05.2003-05.2017-000 dengan koordinat $1^{\circ} 10' 34,045''$ LU dan $108^{\circ} 58' 47,028''$ BT yang terletak pada Sungai Nelayan.
- (5) Batas Desa Penjajap Kecamatan Pemangkat dengan Desa Pemangkat Kota Kecamatan Pemangkat, dimulai dari:
- a. TK 61.01.05.2001-05.2003-16.2001-000 dengan koordinat $1^{\circ} 11' 31,445''$ LU dan $108^{\circ} 58' 22,381''$ BT yang merupakan median Sungai Sambas Besar; dan
 - b. Lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara ditarik lurus menuju batas tanah masyarakat dilanjutkan mengikuti tepian jalan Peisisir dan persil tanah masyarakat sampai pada SMP 1 Pemangkat dilanjutkan menyusuri Jalan Puskesmas Pembantu dan Jalan Moh. Hambal hingga jembatan depan Pos Polisi Lalu Lintas dilanjutkan menyusuri sungai Pasar Ikan Baru, lalu kembali menyusuri persil tanah masyarakat dan Jalan Kartini sampai pada TK 61.01.05.2001-05.2003-05.2017-000 dengan koordinat $1^{\circ} 10' 33,985''$ LU dan $108^{\circ} 58' 34,199''$ BT yang terletak pada Jalan Gereja, depan pintu gerbang kompleks persekolahan Amkur Pemangkat.

Pasal 5

Peta Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB IV LUAS WILAYAH DESA

Pasal 6

Dengan adanya Penetapan dan Penegasan Batas Desa Penjajap Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, maka Luas Wilayah Desa Penjajap Kecamatan Pemangkat adalah $\pm 485,32$ ha.

BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 7

Peta batas desa ini tidak menghapus/menghilangkan hak atas tanah, hak adat, hak ulayat, serta hak-hak lainnya milik masyarakat.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

- (1) Setelah ditetapkannya Peraturan Bupati ini, segala administrasi kewilayahan di Desa Penjajap Kecamatan Pemangkat berpedoman pada Peraturan Bupati ini.

- (2) Perubahan administrasi kewilayahan desa sebagai akibat Peraturan Bupati ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya oleh desa masing-masing menurut ketentuan peraturan yang berlaku.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sambas.

Ditetapkan di Sambas
pada tanggal 15 Maret 2024

BUPATI SAMBAS,

TTD

SATONO

Diundangkan di Sambas
pada tanggal 15 Maret 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMBAS

TTD

FERY MADAGASKAR

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2024 NOMOR 34

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ERWANTO S.H.
NIP. 19780506 200502 1 004

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI SAMBAS
 NOMOR 15 TAHUN 2024
 TENTANG
 PETA PENETAPAN BATAS DESA PENJAJAP KECAMATAN
 PEMANGKAT KABUPATEN SAMBAS

KOORDINAT BATAS DESA PENJAJAP KECAMATAN PEMANGKAT KABUPATEN SAMBAS

	Koordinat			
	Geografis		UTM	
	Bujur (BT)	Lintang (LU)	X (meter)	Y (meter)
1	2	3	4	5
TK 61.01.05.2001-05.2003-16.2001-000	108° 58' 22,381"	1° 11' 31,445"	274.433,85	131.842,58
TK 61.01.05.2003-16.2001-16.2002-000	108° 59' 29,778"	1° 12' 29,393"	276.519,22	133.621,33
TK 61.01.05.2002-05.2003-16.2002-000	108° 59' 34,229"	1° 12' 29,206"	276.656,87	133.615,48
TK 61.01.05.2002-05.2003-005	108° 59' 36,463"	1° 11' 46,638"	276.724,99	132.307,66
TK 61.01.05.2002-05.2003-004	108° 59' 18,758"	1° 11' 24,177"	276.177	131.618
TK 61.01.05.2002-05.2003-003	108° 58' 53,628"	1° 10' 49,520"	275.399,15	130.553,82
TK 61.01.05.2002-05.2003-002	108° 58' 51,856"	1° 10' 41,716"	275.344,18	130.314,11
TK 61.01.05.2002-05.2003-001	108° 58' 50,332"	1° 10' 38,442"	275.296,98	130.213,57
TK 61.01.05.2002-05.2003-05.2017-000	108° 58' 47,028"	1° 10' 34,045"	275.194,72	130.078,57
TK 61.01.05.2003-05.2018-001	108° 58' 40,700"	1° 10' 31,841"	274.999	130.011
TK 61.01.05.2001-05.2003-05.2017-000	108° 58' 34,199"	1° 10' 33,985"	274.798	130.077

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM,




ERWANTO, S.H.
 NIP. 19780506 200502 1 004

BUPATI SAMBAS,



TTD

SATONO



LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI SAMBAS
 NOMOR 15 TAHUN 2024
 TENTANG PETA PENETAPAN BATAS DESA PENJAJAP
 KECAMATAN PEMANGKAT KABUPATEN SAMBAS

PETA BATAS DESA
 Kode Wilayah : 61.01.05.2003
DESA PENJAJAP
 KECAMATAN PEMANGKAT
 KABUPATEN SAMBAS
 PROVINSI KALIMANTAN BARAT



Sistem Proyeksi : Transverse Mercator
 Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid Universal Transverse Mercator
 Datum Horizontal : 49N WGS 1984

PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS
 Jalan Pembangunan No. 82 Sambas, Provinsi Kalimantan Barat
 Telepon (0562) 392454 Fax. (0562) 392443, website: www.sambas.go.id
 © Copyright, 2024 All reserved.

Keterangan
 Toponim, Titik Kartometrik, dan Batas Wilayah Administrasi
 Kantor Desa ———— Batas Kecamatan ———— Batas Dusun
 Titik Kartometrik ———— Batas Desa

DAFTAR TITIK KOORDINAT KARTOMETRIK
 GEOGRAFI DAN UNIVERSAL TRANSVERSE MERCATOR (UTM)
 BATAS DESA PENJAJAP KECAMATAN PEMANGKAT KABUPATEN SAMBAS

TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT			
	GEOGRAFI		UNIVERSAL TRANSVERSE MERCATOR (UTM)	
	LONGITUDE (BT)	LATITUDE (LU)	X (Meter)	Y (Meter)
TK 61.01.05.2001-05.2003-16.2001-000	108° 58' 22,381"	1° 11' 31,445"	274.433,85	131.342,59
TK 61.01.05.2003-16.2001-16.2002-000	108° 58' 29,778"	1° 11' 29,393"	276.619,22	133.621,33
TK 61.01.05.2002-05.2003-16.2002-000	108° 58' 34,239"	1° 11' 29,206"	276.686,67	133.615,48
TK 61.01.05.2002-05.2003-005	108° 58' 36,463"	1° 11' 46,638"	276.724,99	132.307,66
TK 61.01.05.2002-05.2003-004	108° 58' 38,758"	1° 11' 24,177"	276,177	131.618
TK 61.01.05.2002-05.2003-003	108° 58' 53,628"	1° 10' 49,520"	278.399,16	130.583,82
TK 61.01.05.2002-05.2003-003	108° 58' 51,858"	1° 10' 41,710"	278.344,18	130.316,11
TK 61.01.05.2002-05.2003-001	108° 58' 50,332"	1° 10' 38,442"	278.296,98	130.213,57
TK 61.01.05.2002-05.2003-05.2017-000	108° 58' 47,028"	1° 10' 41,043"	278.194,72	130.678,67
TK 61.01.05.2003-05.2018-001	108° 58' 40,700"	1° 10' 31,841"	274.999	130.011
TK 61.01.05.2001-05.2003-05.2017-000	108° 58' 34,199"	1° 10' 33,985"	274.798	130.077

BUPATI SAMBAS,
 TTD
 SATONO

Sumber Data
 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 tentang Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau.
 2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau.
 3. Citra Telesatelit Resolusi Tinggi (CTSR) 0,5 meter Wilayah Kabupaten Sambas Tahun 2013 - 2015 dari Badan Informasi Geospasial.
 4. Peta RBI Wilayah Kabupaten Sambas dari Badan Informasi Geospasial.
 5. Berita acara Kesepakatan Penegasan Batas Desa antara Desa Penjajap Kecamatan Pemangkat dengan Desa berbatasan Tahun 2023.

Riwayat Peta
 Peta ini disajikan dengan menggunakan peta dasar CTSRT Kabupaten Sambas dalam wilayah administrasi Kecamatan Pemangkat. Penarikan garis dan deskripsi batas desa ini hasil kesepakatan berdasarkan berita acara Penetapan Batas Desa secara Kartometrik dan berita acara Kesepakatan Penegasan Batas Desa. Peta ini juga menyajikan batas dusun dalam wilayah administrasi Desa.

Sambas, 15 Desember 2024
 Bupati Sambas
 ERWANNO, S.H.
 NIP. 19805082005021004